



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG**

Nomor : 71 Tahun 2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2024 - 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 - 2026 di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 - 2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : ~~Indikator Kinerja Utama digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :~~
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - ~~c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;~~
 - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - f. Pemantuan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang



SYARIF EFFENDI BADAR, S.SOS.,M.SI
NIP. 19710703 199101 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
SUMEDANG

NOMOR : 71 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	DATA AWAL
1	Terciptanya Kondisi Wilayah yang Aman, Nyaman, Tertib, Teratur dan Tentram	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Persen	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada : Jumlah Penanganan Perda/Perkada x 100%	100%
2	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	Kasus kebakaran di WWK yg tertangani dalam waktu tanggap : Kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	86.01%

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

SYARIF EFFENDI BADAR, S.SOS.,M.SI
NIP. 197107031991011004